

EDITORIAL

Program pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla yang tersohor dengan sebutan “Nawa Cita” perlu ditagih oleh segenap rakyat Indonesia. Pasalnya, sembilan program yang disebut “Nawa Cita” itu merupakan gagasan penting tentang prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Sembilan program tersebut bisa disarikan demikian¹:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

¹ Inggried Dwi Wedhaswary, “Nawa Cita: 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK.” *Kompas online*, 21 Mei 2014.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar", serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog

antarwarga.

Program Nawa Cita sesungguhnya menjadi angin segar untuk terjadinya perubahan di negeri ini khususnya terkait dengan lemahnya negara dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kerap melakukan kekerasan, khususnya kekerasan yang terkait dengan agama. Program tersebut diharapkan juga dapat mengembalikan Indonesia sebagai negara yang menghargai keragaman agama, suku dan budaya. Apabila segenap rakyat di negeri ini memiliki komitmen teguh untuk berpegang pada Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika, maka tentulah solidaritas yang kuat antar-sesama warga bangsa akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena kebebasan beragama berkorelasi positif terhadap kesejahteraan bangsa.

Kebebasan beragama itu sendiri sesungguhnya merupakan pemberian Allah, dan sepatutnya dituangkan dalam aturan hukum yang berkeadilan. Karena itu pemerintah harus mencabut aturan-aturan yang melanggar kebebasan beragama. Kebebasan beragama dalam hal ini adalah kebebasan untuk memilih agama, atau kebebasan untuk memilih siapa yang ingin dia sembah dan yang tidak ingin disembah oleh seseorang sebagaimana juga dinyatakan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal HAM: "Hak kebebasan beragama adalah kemerdekaan untuk memeluk agamanya yang didasarkan atas kehendak bebas manusia (sesuai dengan keinginan hati nuraninya), tidak seorang pun dapat dipaksa untuk menyembah apa yang dia ingin sembah atau apa yang ia tidak ingin menyembahnya," sebagaimana yang juga

dinyatakan dalam Vatikan II Tahun 1965, di mana kebebasan beragama merupakan hak yang didasarkan pada martabat manusia yang dinyatakan oleh firman Allah.² Dengan demikian maka negara tidak dapat merampas hak ini dari individu, karena hak ini diberikan oleh Tuhan, dan negara wajib menjaga implementasi dari hak-hak tersebut.

Selanjutnya kebebasan beragama tersebut juga berarti kemerdekaan berkumpul karena aktivitas agama bersifat komunal. Larangan beribadah di rumah jelas tidak masuk akal. Pendirian rumah ibadah memang memerlukan izin mendirikan bangunan (IMB), namun tidak boleh lebih sulit dibandingkan mendapatkan IMB untuk pendirian rumah tinggal. Karena hak kebebasan beragama merupakan hak dari Allah, maka aktivitas agama merupakan sesuatu yang tidak boleh dibelenggu. Hak menyembah Allah sesuai dengan keyakinan dan agama seseorang, baik pribadi maupun secara berkelompok bukan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah, tetapi pemerintah wajib menjaga agar hak-hak kebebasan beragama tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Dengan demikian jelaslah bahwa penyembahan kepada Allah baik secara pribadi maupun kelompok tidak memerlukan ijin dari pemerintah. Dan karena kebebasan beragama tidak tanpa batas, maka kebebasan

² Lihat Stahnke, Tad dan J.Paul Martin, *Religion and Human Rights: Basic Document*, (New York: Center for Study of Human Rights, Columbia University, 1998), 205-219. Brian Tierney, "Religious Right: A Historical Perspective," dalam *Religious Human Rights in Global Perspectives: Religious Perspectives*, John Witte and Johan D. van der Vyver, eds. (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1996), 18.

beragama secara bersamaan juga merupakan kewajiban untuk umat beragama lain dapat melaksanakan kebebasan beragamanya.

Pemahaman bahwa HAM secara bersamaan juga merupakan kewajiban untuk menjaga hak-hak orang lain dapat terpenuhi, secara tegas dinyatakan dalam Matius 7:12, yang berbunyi demikian: “Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka”. Pernyataan tersebut juga dinyatakan dalam Lukas 6:31. Ayat tersebut biasa disebut sebagai “*The Golden Rule*”. Pesan ayat tersebut dalam bentuk yang negatif juga ada dalam kitab orang Yahudi, demikian juga agama Buddha, Hindu dan Kong Hu Chu.³

“*Golden Rule*” di atas merupakan kewajiban setiap manusia yang berharap diperlakukan sama dengan apa yang dikehendakinya. Pernyataan tersebut merupakan suatu standar hukum yang tinggi, karena umumnya manusia lebih menuntut kebutuhannya dipenuhi dibandingkan berusaha untuk memenuhi hak-hak orang lain. Dalam hubungan dengan kebebasan beragama, hukum tersebut mewajibkan setiap orang untuk menjaga hak kebebasan beragama orang lain. Dan apabila semua orang berusaha untuk mengusahakan hak-hak kebebasan beragama orang lain terpenuhi, maka pastilah semua manusia akan terlindungi hak-haknya.

³Kenneth Barker, ed., *The NIV Study Bible* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1985), 1452.

Terkait dengan implementasi program “Nawa Cita” khususnya yang terkait dengan agama dan kebebasan beragama di Indonesia, dan bagaimana seharusnya pemerintah menempatkan agama dalam negeri ini, Jurnal *Societas Dei* pada Volume II edisi 1 ini akan menyajikan 7 artikel yang diharapkan dapat memberikam kontribusi bagi terjadinya transformasi ke arah yang lebih baik.

Artikel pertama karya Prof. Peter A. Lillback, Ph.D. rektor Westminster Theological Seminary, Philadelphia, USA yang berjudul “From America to the World: Protestant Christianity’s Creation of Religious Liberty”. Artikel ini menjelaskan sejarah perjuangan kebebasan beragama sampai menjadi perjuangan seluruh dunia. Kemudian artikel “Agama di Ruang Publik Politik” karya Prof. Drs. M. Dawam Rahardjo mengulas bagaimana pergulatan agama-agama pada ruang publik politik. Selanjutnya, artikel Dr (Cand.) Binsar A. Hutabarat M.Th. tentang “Perda Manokwari Kota Injil: Makna dan Konsekuensi bagi Gereja-gereja di Indonesia” memaparkan realitas hegemoni agama di Indonesia, khususnya di Manokwari, Papua Barat.

Artikel “Kristen dan Kenaifan Politik: Kritik atas Sikap Politik PGPI dalam Pilpres 2014” karya Dr. Victor Silaen, dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) Tangerang, memberikan pemikiran kritis mengenai hubungan negara dengan agama. Selanjutnya artikel “Prinsip Etika Global untuk Kota Modern Multikultural” karya Dr. Togardo Siburian, dosen STT Bandung membahas mengenai implementasi prinsip-prinsip etika global pada saat ini. Artikel “Penanaman Toleransi Beragama pada

Anak Melalui Pendidikan” karya Nurhattati Fuad, dosen Pascasarjana Universitas Negeri (UNJ) Jakarta, memberikan masukan bagaimana seharusnya menumbuhkan rasa toleransi beragama yang amat penting bagi proteksi kebebasan beragama di Indonesia. Dan artikel “Hospitalitas Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan dan Memelihara Kerukunan dalam Relasi Islam-Kristen di Indonesia” karya Yohanes Krismantyo Susanta, mahasiswa Pascasarjana STT Jakarta memberikan pemikiran bagaimana sumbangsih Kristen dalam memelihara kerukunan antarumat beragama di Indonesia.